



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 193 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU BIDANG PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 17-18 November 2015 di Bogor;

c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 75/REN/S3DM/PPSDM.1/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 telah disampaikan permohonan penetapan

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok

Kehutanan dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 193 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK KEHUTANAN DAN
PENEBAHAN KAYU BIDANG PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari iklim global, iklim di Indonesia telah mengalami perubahan. Fenomenanya juga telah dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya tercermin dari terjadinya berbagai cuaca ekstrim di Indonesia yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Iklim berubah, pertama karena meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi (pemanasan global), akibat pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, yang melepaskan gas rumah kaca karbondioksida (CO_2), metana (CH_4) dan dinitroksida (N_2O) ke atmosfer. Penyebab kedua adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon dalam atmosfer bumi mempunyai peranan penting sebagai penyaring sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Kemudian, meningkatkan suhu bumi menjadi lebih parah karena kehilangan banyak pohon yang menyerap CO_2 .

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim, baik sebagai dampak maupun salah satu penyebab perubahan iklim. El Nino, sebagai salah satu fenomena perubahan iklim, menjadikan kondisi kondusif bagi terjadinya kebakaran hutan. Sementara itu, sebagai dampak lanjutan dari terbakarnya biomas

tegakan hutan, semak dan serasah akibat kebakaran hutan dan lahan adalah terlepasnya gas rumah kaca CO₂ dan CH₄ di atmosfer.

Selain sebagai salah satu penyebab perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terjadi setiap tahun (khususnya pada musim kemarau) berdampak terhadap: penurunan fungsi hutan sebagai pelindung keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, produktivitas tanah, tata air dan nilai ekonomi hutan; aspek sosial-ekonomi masyarakat, seperti terganggunya kesehatan masyarakat (khususnya gangguan pernapasan) dan transportasi darat, air maupun udara; dan terganggunya hubungan politik dengan negara-negara ASEAN, antara lain Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam, akibat asap lintas batas negara.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk selalu hadir dalam melindungi segenap masyarakat (diantaranya dari gangguan perubahan iklim dan asap kebakaran hutan lahan), dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan di bidang lingkungan hidup maupun kehutanan. Dalam hubungan internasional, Pemerintah Indonesia juga memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dan mencegah asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan lahan. Komitmen-komitmen Pemerintah Indonesia dimaksud merupakan implelementasi mandat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan

yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia; dan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), bahwa Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari anggota negara-negara ASEAN memegang teguh dan konsisten terhadap komitmen solidaritas untuk bekerja sama di bidang pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan serta penyebaran asap lintas batas negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan kepentingan nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim; dan bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan *Bali Action Plan* pada *The Conferences of Parties* (COP) ke-13 *United Nations Frameworks Convention on Climate Change* (UNFCCC), dan hasil COP-15 di Copenhagen dan COP-16 di Cancun, dan pertemuan G-20 di Pittsburg, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020.

Untuk mencapai komitmen-komitmen dimaksud, salah satunya Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan kelembagaan yang menangani pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik dari pemerintah, dan memfasilitasi penguatan kelembagaan serupa kepada pemegang ijin dan masyarakat. Diharapkan lembaga tersebut diisi dengan SDM/Tenaga Kerja kompeten, dengan kemampuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara efektif dan efisien.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk “Satuan Manggala Agni” sejak tahun 2002. Sampai dengan tahun 2015, telah dibentuk 37 Satuan Manggala Agni Daerah Operasi (DAOPS), dengan jumlah SDM/Tenaga Kerja 1.815 orang, tersebar pada 121 regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (15 personil/regu) pada 12 provinsi (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan). Telah dibentuk Satuan Manggala Agni Non DAOPS dengan jumlah SDM/Tenaga Kerja 1.305 orang, tersebar pada 87 regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga dilakukan oleh pemegang ijin kehutanan, perkebunan, pertambangan (pinjam pakai kawasan), dan masyarakat melalui pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Masyarakat Peduli Api (MPA). Sampai dengan 2015 jumlah personel yang telah dilatih sebagai berikut : MPA 9.845 orang dan perusahaan sebanyak 3.298 orang.

Memanfaatkan momentum pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015 yang meliberalisasi arus barang, jasa, tenaga kerja, investasi dan modal antar negara ASEAN, Pemerintah Indonesia salah satunya perlu mempersiapkan tenaga kerja kompeten yang mampu bersaing dengan tenaga kerja lingkup ASEAN, termasuk tenaga kerja bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Tenaga kerja yang kompeten berkarakter: memiliki, menghayati, dan menguasai pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang tepat dalam melaksanakan tugasnya sehingga kondisi kinerja yang efektif dapat tercapai. Tenaga kerja yang kompeten akan meningkatkan kualitas diri tenaga kerja itu sendiri, dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap kinerja institusi/lembaga baik di sektor publik maupun swasta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencerminkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat atas hal tersebut di atas. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan: tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerjaswasta, atau pelatihan di tempat kerja, pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

Dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja, diperlukan berbagai instrumen utama, diantaranya adalah standar kompetensi. Salah satu standar kompetensi yang dapat digunakan sebagai uji kompetensi adalah Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI menjelaskan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan SKKNI berisikan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM/Tenaga Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, maka sangat dibutuhkan adanya SKKNI Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

bersama-sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Diklat, dan lembaga terkait lainnya melakukan kesepakatan untuk nantinya mengacu pada SKKNI Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kompetensi SDM/Tenaga Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Pengertian

1. Bahan Bakar adalah materi yang mempunyai potensi terbakar apabila bertemu dengan sumber panas dan oksigen; bahan bakar yang melimpah di alam adalah tumbuh-tumbuhan baik yang hidup maupun mati, di bawah maupun di atas permukaan tanah yang akan terbakar bila ada sumber api. Di Indonesia mempunyai bahan bakar spesifik yakni lahan gambut dan batubara.
2. Bakar Balik (*Back Fire*) adalah salah satu metode pemadaman tidak langsung, yakni serangan yang dimulai dengan membuat ilaran api di depan kepala api dengan lebar tertentu, dilanjutkan dengan pembakaran bahan bakar di sebelah dalam ilaran api. Pembakaran dilakukan pada tepi ilaran yang berhadapan dengan kepala api kebakaran hutan (berlawanan dengan arah angin).
3. Briefing Regu-Crew *Briefing Model* adalah komunikasi langsung yang dilakukan secara berjenjang sebagai tahap awal penyerangan terhadap kebakaran. Biasanya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perkenalan
 - b. Identifikasi rute pelarian dan zona aman
 - c. Menyampaikan/mendiskusikan taktik penyerangan
 - d. Menyampaikan/mendiskusikan situasi cuaca, bahan bakar dan topografi
 - e. Menyampaikan/mendiskusikan tanda-tanda alam yang membahayakan
 - f. Memberikan arahan proses penyerangan api dengan jelas
 - g. Memberikan kesempatan bertanya.

4. Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan, yang selanjutnya disebut Daops, adalah organisasi pelaksana tugas teknis yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang pengendalian kebakaran hutan di lapangan.
5. Deteksi Dini adalah kegiatan untuk mengetahui secara dini posisi kebakaran baik dilakukan melalui pengamatan menara atau *remote sensing*.
6. Evakuasi dan Penyelamatan adalah upaya membawa dan menyelamatkan korban jiwa dan harta benda akibat adanya kejadian kebakaran hutan, lahan dan bencana alam lainnya.
7. Gambut adalah jenis tanah yang terdiri atas timbunan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sedang dan/atau sudah mengalami proses dekomposisi.
8. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
9. Ilaran Api (*Fireline*) adalah lajur yang dibersihkan yang digunakan untuk mengendalikan kebakaran yang dibuat dengan jarak tertentu di muka dari arah penjarangan api dimana semua bahan telah dihilangkan dengan cara memotong, menggaruk dan menggali sampai ke tanah mineral.
10. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan, lahan, hasil hutan dan/atau hasil lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
11. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah keselamatan para personil pemadam pada saat melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
12. Kesamaptaan adalah kesiap-siagaan personil Manggala Agni baik fisik maupun kemampuan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran (*fit for duty*).
13. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang

mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek ekologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia (dikutip dari: UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kegiatan kebun bagi masyarakat (PP No 4/2001).

14. Manggala Agni disingkat GALAAG adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang dilengkapi dengan sumberdaya manusia, dana dan sarana prasarana.
15. Masyarakat Peduli Api, yang selanjutnya disebut MPA, adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
16. Mobilisasi (*Mobilization*) adalah pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh manggala agni dan para pihak dalam kondisi kebakaran hutan dan lahan ekstrim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta evakuasi dan penyelamatan.
17. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.
18. Pemadaman Kebakaran (*Fire Suppression*) adalah seluruh aktifitas pemadaman yang dimulai dari kegiatan *size up*, perencanaan pemadaman, pemadaman awal, pemadaman lanjutan, pengerahan regu, hingga *mopping-up* dan patroli dan pernyataan operasi pemadaman telah selesai.
19. Pemadaman Awal adalah tindakan pemadaman sesegera setelah tim patroli menemukan kebakaran yang dilakukan 1 x 24 jam.
20. Pemadaman Langsung adalah pemadaman yang dilakukan melalui serangan langsung terhadap lidah api, baik dilakukan dengan peralatan tangan, mekanik dan lain-lain.

21. Pemadaman Tidak Langsung adalah sebuah metode untuk penyerangan dimana garis pengendali dibuat agak jauh dari sisi kebakaran yang aktif. Biasanya digunakan untuk kebakaran yang menyebar dengan cepat atau sangat panas yakni dengan mengambil keuntungan dari adanya sekat bakar alami atau buatan dan perbedaan topografi.
22. Pemegang Izin Usaha adalah badan usaha, koperasi atau perorangan yang diberikan izin usaha oleh pemerintah dibidang kehutanan, perkebunan atau pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Pembakaran Terkendali adalah penggunaan api secara terkendali terhadap bahan bakar lantai hutan pada lingkungan yang spesifik, yang memungkinkan api hanya membakar pada satu areal yang telah ditentukan luasnya dan batas-batasnya. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mengurangi resiko kebakaran yang lebih besar, manajemen habitat, memusnahkan hama penyakit hutan dll.
24. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
25. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
26. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen.
27. Penilaian Situasi dan Kondisi Kebakaran (*Size up*) adalah kegiatan mengetahui informasi sebanyak-banyaknya tentang perilaku api, cuaca, bahan bakar, topografi, rute pelarian, titik taut, sekat bakar buatan/alami, sumber air, prioritas penyelamatan, dan lain-lain yang akan digunakan untuk mengambil tindakan penyerangan berikutnya.
28. Penyapuan Bara Api (*Mopping-Up*) adalah kegiatan/pekerjaan yang dilakukan untuk meniadakan kepulan asap, mendinginkan titik

panas dan memadamkan bahan bakar yang masih tersisa terbakar, merobohkan pohon mati yang terbakar sesaat api utama padam. Pada kebakaran kecil lakukan *mopping-up* secara menyeluruh, sedangkan kebakaran besar lakukan *mopping-up* 30 meter dari sayap terluar api.

29. Penyiapan Lahan Tanpa Bakar/Teknik *zero burning* adalah sebuah metode pembersihan lahan dengan cara melakukan penebangan tegakan pohon pada hutan sekunder atau pada tanaman perkebunan yang sudah tua, kemudian dilakukan pencabikan (*shredded*) menjadi bagian-bagian yang kecil, ditimbun dan ditinggalkan supaya membusuk/terurai secara alami”.
30. Perlengkapan pribadi adalah sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terdiri atas topi pengaman, lampu kepala, kacamata, kain penutup mulut dan leher, sarung tangan, sabuk perlengkapan, peples, peluit, sepatu pemadam, baju pemadam, kaos dan selimut pelindung.
31. Perlengkapan regu adalah sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terdiri atas tenda, peralatan memasak, peralatan P3K, dan peralatan penerangan.
32. Peralatan tangan adalah sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terdiri atas kapak dua fungsi, gepyok atau pemukul api, garu tajam, garu pacul, sekop, pompa punggung dan obor sulut tetes.
33. Peralatan mekanis sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terdiri atas pompa bertekanan tinggi dan kelengkapannya (selang, *nozzle*, *nozzle* gambut, tangki air lipat), *chain saw* dan mobil pemadam.
34. Posko adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk memantau, memperoleh dan menyampaikan informasi terkait kegiatan pemadaman kebakaran hutan.
35. Pra Pemadaman Kebakaran adalah kegiatan persiapan yang dimaksudkan agar kegiatan pemadaman dapat berjalan lebih efektif termasuk perencanaan secara keseluruhan, mengambil tenaga kerja

baru dan pelatihan personil pengendalian kebakaran, pembelian dan pemeliharaan peralatan kebakaran, perawatan bahan bakar dan pembuatan, pemeliharaan serta perbaikan sistem sekat bakar, jalan, sumber air dan lain-lain.

36. Perilaku Api (*Fire Behaviour*) adalah sifat atau watak api yang menggambarkan mulai bagaimana api menyala dan menjalar sebagai akibat dari pengaruh bahan bakar, cuaca dan topografi.
37. Peta Rawan Kebakaran Hutan adalah peta yang mengindikasikan wilayah atau lokasi yang rawan kebakaran hutan di wilayah kerja Daops atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.
38. Rencana Kerja Operasional (RKO) adalah jabaran secara rinci untuk setiap jenis kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi unsur pelaksanaan/manajemen secara lengkap (apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana).
39. Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
40. Sekat Bakar (*Fire Break*) adalah kondisi lingkungan sekitar kebakaran baik alami (sungai, danau, rawa, tanah kosong, jurang, jalur hijau, maupun buatan yang difungsikan untuk memutus/menghentikan/mengurangi perambatan/penjalaran kebakaran.
41. Sekat Bahan Bakar (*Fuel break*) adalah area seluas 20-300 meter dimana vegetasi asli diubah agar kebakaran yang masuk ke dalam areal tersebut dapat dikendalikan dengan lebih mudah. Dalam Sekat Bahan Bakar kadang-kadang ada sekat bakar (misalnya jalan atau parit buatan) yang dapat diperlebar secara cepat dengan menggunakan peralatan tangan atau pembakaran terkendali.
42. Sistem Komando (*Command System*) adalah pelaksanaan pemberian perintah, urusan dan/atau pengendalian pemadaman kebakaran oleh karena adanya kewenangan yang didasarkan hukum, administrasi, atau penugasan.
43. Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran yang selanjutnya disebut SPBK adalah rangkaian proses untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya

bahaya kebakaran di suatu wilayah dengan memperhitungkan keadaan cuaca, bahan bakaran dan kondisi alam lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku api.

44. Titik Panas atau *hotspot* adalah istilah untuk sebuah *pixel* yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Sektor Kehutanan.

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kehutanan SK. 6/IX-YL/2014 tanggal 20 April 2014, selaku pengarah komite standar kompetensi sektor kehutanan.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO.	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, Kementerian Kehutanan	Pengarah
2.	Ir. A. Wikan Hartati	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan, Badan P2SDM Kehutanan, Kementerian Kehutanan	Ketua
3.	Ir. Udi Tiastoto, MF.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan, Badan P2SDM Kehutanan, Kementerian Kehutanan	Sekretaris
4.	Rita Juwita, S.Sos	Biro Kepegawaian	Anggota
5.	Ir. Dedi Haryadi, M.Sc	Biro Perencanaan	Anggota
6.	Julinda Hernawati, S.Hut, MSE. MA	Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan	Anggota
7.	Kurniawan Budhi Santoso, S.Hut, MA, M.SE	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	Anggota
8.	Budiharto, S.Si, M.Si	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Anggota
9.	Anny Meilani, S.Hut, M.Sc	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Anggota
10.	Netty Mutiara S.Hut, M.Sc	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Anggota
11.	Ir. Ali Djajono, M.Sc	Direktorat Wilayah	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	2	3	4
		Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	
12.	Dra. Luluk Nurohmah	Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan	Anggota
13.	Febriany Iskandar, S.Pi, M.Si	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	Anggota
14.	Ir. Asep Sugiharta, M.Sc	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Kawasan Konservasi Hutan Lindung	Anggota
15.	Ir. Sumantri	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Anggota
16.	Sri Purwaningsih, S.Hut	Sekretariat Ditjen BPDAS-PS	Anggota
17.	Ir. Yulianto Joko Putranto, M.AP	Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Anggota
18.	Ir. Nur Hasnih, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Anggota
19.	Firman Dermawan Yuda, S.Hut, M.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota
20.	Drs. Riharto S, MM	Sekretariat Badan Litbang Kehutanan	Anggota
21.	Ir. Siti Djunaidahak, M.Si	Pusdiklat Kehutanan	Anggota
22.	Dr. Ir. Bahdarsyah, M.Pd.	Pusdiklat Kehutanan	Anggota
23.	Ir. Bambang Mulyonohadi, M.Si.	Pusdiklat Kehutanan	Anggota
24.	Ir. Samsudi, M.Sc.	Pusdiklat Kehutanan	Anggota
25.	Ir. BP. Setiohindri anto, MM	Pusdiklat Kehutanan	Anggota
26.	Dr. Ir. Slamet R. Gadas, M.For.Sc	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	2	3	4
27.	Aris Hermanto, B.Eng	Direktorat Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
28.	Ir. Haryanto R. Putro, MS	Institut Pertanian Bogor	Anggota
29.	Ir. Zairina Tampubolon	Perum Perhutani	Anggota
30.	Imam Subekti, S.Psi	Perum Perhutani	Anggota
31.	Ir. Tri Esti Kadarwati, M.For, S.Ci	Perum Perhutani	Anggota
32.	Ir. Sugiyanto	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Anggota
33.	Tojib Alfiah	Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (RHLBT)	Anggota
34.	Imam Mudofir, S.Hut.	Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia	Anggota
35.	Ir. Ari Hastuti, MM.	LSP-HI	Anggota
36.	Ir. Wachjono, M.Si	LSP-RINO	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Raffless B. Panjaitan., M.Sc	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Ketua
2.	Ir. Sumantri	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Sekretaris
3.	Ir. Untung Suprpto	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Anggota
4.	Ir. Sunarno, M.P.	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Anggota

5.	Ir. Agus Haryanta, M.Sc.	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Anggota
6.	Ir. Anik Buyung Sukmawati	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Anggota
7.	Johny Santoso S. Hut M.Agr	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Anggota
8.	Yayat Supriatna, S.IP	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Anggota
9.	Rubino Simangunsong, SE	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan	Anggota
10.	Dwi Rahmannendra, S. Hut	Widyaiswara Pusdiklat Kehutanan	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Pengendlian Kebakaran Hutan dan Lahan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Suryani Garjitowati, S.Hut., M.Sc	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Ketua
2.	Ir. Waldemar Hasiholan., M.Sc	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	Anggota
3.	Indri Puji Rianti, S.Hut	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengenda-likan keba-karan hutan dan lahan secara efektif dan efisien	Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan pertolongan mandiri dalam satu regu pada korban pingsan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan pertolongan mandiri pada korban luka bakar dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan pertolongan mandiri pada korban luka berdarah dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan pertolongan mandiri pada korban patah tulang dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan pertolongan mandiri pada korban gigitan/ sengatan binatang berbisa dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan
		Menyusun Rencana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (RPKHL)	Menyusun rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Menyusun rencana kerja operasional (RKO) pengelolaan ketenagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun rencana kerja operasional (RKO) pengelolaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Melakukan kesiapsiagaan terhadap Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (KBHL)	Menyajikan data dan informasi sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Membangun jejaring kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan penataan kesiapsiagaan sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan penataan kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Meningkatkan kesadaran para pihak dalam rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (KPP)	Membuat rancangan bahan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Meningkatkan kapasitas personil, peralatan dan perlengkapan (PPP)	Mengelola program kesamaptaan personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Melaksanakan bimbingan teknis/penyegaran pemadaman kebakaran hutan
			Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Melaksanakan kegiatan mengurangi resiko kebakaran (RKK)	Membuat sekat bakar
			Melakukan pemeliharaan sekat bakar
			Membuat tabat/sekat kanal di lahan gambut
			Melakukan pemeliharaan tabat/sekat kanal di lahan gambut
			Membuat tempat penampungan air (embung)
			Melakukan pengelolaan bahan bakaran
			Melakukan pendampingan penyiapan lahan tanpa bakar

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Pemadaman Kebakaran Hutan dan lahan	Melaksanakan sistem peringatan dan deteksi dini (SPD)	Melakukan pengawasan pelaksanaan pembakaran terkendali
			Melakukan penilaian sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK)
			Menyajikan data hotspot
			Menyajikan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan deteksi dini melalui menara pengawas kebakaran
			Melakukan patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan pengecekan lapangan (<i>ground check</i>) titik panas (<i>hotspot</i>)
		Melakukan pemadaman kebakaran (PK)	Melakukan pengarahan pra pemadaman
			Mengelola posko lapangan (poskolap)
			Melakukan pengukuran situasi kebakaran (<i>size-up</i>)
			Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara langsung
			Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara tidak langsung
			Melakukan pemadaman bara api (<i>mopping-up</i>)
			Melakukan mobilisasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	Melaksanakan penanganan dampak pasca Kebakaran (PDK)	Melakukan identifikasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan penaksiran kerugian pada areal bekas kebakaran hutan dan lahan
		Melakukan penyelamatan korban dampak kebakaran (PKD)	Melakukan evakuasi satwa korban kebakaran hutan dan lahan
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi (ME)	Melakukan monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Melakukan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.024092.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
2.	A.024092.002.01	Melakukan Pertolongan Mandiri dalam Satu Regu pada Korban Pingsan dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
3.	A.024092.003.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Luka Bakar dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
4.	A.024092.004.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Luka berdarah dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
5.	A.024092.005.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Patah Tulang dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
6.	A.024092.006.01	Melakukan pertolongan mandiri pada korban gigitan/ sengatan binatang berbisa dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan
7.	A.024092.007.01	Menyusun Rencana Aksi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
8.	A.024092.008.01	Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) Pengelolaan Ketenagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
9.	A.024092.009.01	Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
10.	A.024092.010.01	Menyajikan Data dan Informasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
11.	A.024092.011.01	Membangun Jejaring Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
12.	A.024092.012.01	Melakukan Penataan Kesiapsiagaan Sistem Komando Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
13.	A.024092.013.01	Melakukan Penataan Kesiapsiagaan Personil, Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
14.	A.024092.014.01	Membuat Rancangan Bahan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
15.	A.024092.015.01	Melakukan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
16.	A.024092.016.01	Melakukan Pendampingan Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
17.	A.024092.017.01	Mengelola Program Kesamaptaan Personil Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
18.	A.024092.018.01	Melaksanakan Bimbingan Teknis/Penyegaran Pemadaman Kebakaran Hutan
19.	A.024092.019.01	Melakukan Analisis Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
20.	A.024092.020.01	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
21.	A.024092.021.01	Membuat Sekat Bakar
22.	A.024092.022.01	Melakukan Pemeliharaan Sekat Bakar
23.	A.024092.023.01	Membuat Tabat/Sekat Kanal di Lahan Gambut
24.	A.024092.024.01	Melakukan Pemeliharaan Tabat/Sekat Kanal di Lahan Gambut
25.	A.024092.025.01	Membuat Tempat Penampungan Air (Embung)
26.	A.024092.026.01	Melakukan Pengelolaan Bahan Bakar
27.	A.024092.027.01	Melakukan Pendampingan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar
28.	A.024092.028.01	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pembakaran Terkendali

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
29.	A.024092.029.01	Melakukan Penilaian Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK)
30.	A.024092.030.01	Menyajikan Data <i>Hotspot</i>
31.	A.024092.031.01	Menyajikan Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan
32.	A.024092.032.01	Melakukan Deteksi Dini Melalui Menara Pengawas Kebakaran
33.	A.024092.033.01	Melakukan Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
34.	A.024092.034.01	Melakukan Pengecekan Lapangan (<i>Ground Check</i>) Titik Panas (<i>Hotspot</i>)
35.	A.024092.035.01	Melakukan Pengarahan Pra Pemadaman
36.	A.024092.036.01	Mengelola Posko Lapangan (Poskolap)
37.	A.024092.037.01	Melakukan Pengukuran Situasi Kebakaran (<i>Size-Up</i>)
38.	A.024092.038.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Langsung
39.	A.024092.039.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Tidak Langsung
40.	A.024092.040.01	Melakukan Pemadaman Bara Api (<i>Mopping-Up</i>)
41.	A.024092.041.01	Melakukan Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
42.	A.024092.042.01	Melakukan Identifikasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan
43.	A.024092.043.01	Melakukan Penaksiran Kerugian Pada Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan
44.	A.024092.044.01	Melakukan Evakuasi Satwa Korban Kebakaran Hutan dan Lahan
45.	A.024092.045.01	Melakukan Monitoring Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
46.	A.024092.046.01	Melakukan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- KODE UNIT : A.024092.001.01**
- JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan panduan K3 dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perlindungan diri	1.1 Kondisi bahaya diidentifikasi sesuai tingkat bahayanya. 1.2 Peralatan dan perlengkapan perlindungan diri disiapkan.
2. Menerapkan K3	2.1 Kondisi lokasi kebakaran diidentifikasi sesuai jenis kebakarannya. 2.2 Peralatan dan perlengkapan perlindungan diri digunakan sesuai dengan kondisi lokasi kebakaran. 2.3 Tindakan perlindungan diri dilakukan sesuai prosedur tetap.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan perlindungan diri dan menerapkan K3, yang digunakan untuk menerapkan K3 dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penerangan
 - 2.1.2 Pisau atau sejenisnya
 - 2.1.3 Tongkat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pribadi
 - 2.2.2 Perlengkapan regu

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/KPTS/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.4 Standar perlengkapan pribadi
- 4.2.5 Prosedur tetap P3K terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Manggala Agni)
- 4.2.6 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan penerapan K3 dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perilaku api
 - 3.1.2 Teknik pemadaman
 - 3.1.3 Pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.1.4 Manajemen bencana
 - 3.1.5 Kondisi lapangan
 - 3.1.6 Perlengkapan pribadi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan dan perlengkapan K3
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menerapkan K3 dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan

- KODE UNIT : A.024092.002.01**
- JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Mandiri dalam Satu Regu pada Korban Pingsan saat Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan mandiri pada korban pingsan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengamanan korban dan tempat kejadian	1.1 Tempat kejadian korban pingsan diamankan sesuai prosedur. 1.2 Perlengkapan yang dikenakan korban dilepaskan. 1.3 Korban ditangani menurut posisi yang tepat sesuai prosedur.
2. Melakukan tindakan pertolongan sesaat korban pingsan	2.1 Peralatan dan perlengkapan pertolongan digunakan sesuai prosedur. 2.2 Tindakan pertolongan terhadap korban pingsan dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Korban pingsan diserahkan ke tim medis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengamanan korban dan tempat kejadian serta melakukan tindakan pertolongan sesaat korban pingsan yang digunakan untuk melakukan pertolongan mandiri pada korban pingsan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pertolongan sesaat korban pingsan dalam kompetensi ini merupakan tindakan untuk menghindari terjadinya dampak yang fatal seperti paru-paru terbakar akibat asam lambung (muntah) terhisap ke dalam paru-paru sampai tim medis atau tim evakuasi datang.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 P3K
 - 2.1.2 Tandu dan peralatan evakuasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pribadi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/KPTS/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/KPTS/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan

- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.7 Prosedur tetap P3K terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Manggala Agni)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pertolongan mandiri pada korban pingsan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 P3K

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan dan perlengkapan P3K

3.2.2 Mengevakuasi korban pingsan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memposisikan korban pingsan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan tindakan pertama

- KODE UNIT : A.024092.003.01**
- JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Mandiri Pada Korban Luka Bakar dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan mandiri pada korban luka bakar dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tindakan pertolongan sesaat setelah luka bakar	1.1 Kondisi luka bakar diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.3 Sumber air terdekat diidentifikasi.
2. Melakukan pertolongan sesaat setelah luka bakar	2.1 Tindakan pertolongan terhadap luka bakar dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Korban diserahkan ke tim medis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan tindakan dan melakukan pertolongan sesaat setelah luka bakar, yang digunakan untuk melakukan pertolongan mandiri dalam satu regu pada korban luka bakar dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pertolongan sesaat setelah luka bakar dalam kompetensi ini merupakan tindakan darurat pendinginan untuk menyelamatkan dampak luka bakar terhadap kerusakan syaraf utama dengan menggunakan air untuk perendaman (untuk luka bakar tipe ringan).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 P3K

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pribadi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/KPTS/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.4 Prosedur tetap P3K terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Manggala Agni)
 - 4.2.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan

pertolongan sesaat pada korban luka bakar dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Luka bakar dan dampak ikutannya

3.1.2 Pertolongan sesaat pada korban luka bakar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan teknik perendaman luka bakar

3.2.2 Melakukan teknik pengamanan luka bakar dari gesekan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Cepat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan penanganan korban dalam melakukan pendinginan luka bakar

- KODE UNIT : A.024092.004.01**
- JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Luka Berdarah dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang di dasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan mandiri pada korban luka berdarah dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tindakan pertolongan	1.1 Luka berdarah pada bagian tubuh korban diidentifikasi sesuai lokasinya. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan pertolongan sesaat korban luka berdarah	2.1 Penyumbatan terhadap luka berdarah dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Tanda-tanda keberhasilan penyumbatan luka berdarah dipastikan berhenti. 2.3 Korban diserahkan ke tim medis.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan tindakan dan melakukan pertolongan sesaat korban luka berdarah, yang digunakan untuk melakukan pertolongan mandiri dalam satu regu pada korban luka berdarah dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Pertolongan sesaat korban luka berdarah dalam kompetensi ini merupakan tindakan pertolongan sesaat korban luka berdarah dalam melakukan pemadaman agar tidak terjadi dampak yang fatal seperti kehabisan darah, sampai tim medis atau tim evakuasi datang.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 P3K
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pribadi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/KPTS/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.4 Prosedur tetap P3K terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Manggala Agni)
 - 4.2.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pertolongan mandiri dalam satu regu pada korban luka berdarah dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Luka berdarah dan dampak ikutannya
 - 3.1.2 Pertolongan sesaat pada korban luka berdarah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan teknik penyumbatan dengan kain/kaos/baju dan sejenisnya
 - 3.2.2 Melakukan teknik penekanan dengan kepala yang benar
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Cepat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan penghentian luka berdarah
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan penghentian luka berdarah

- KODE UNIT : A.024092.005.01**
- JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Patah Tulang dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan mandiri pada korban patah tulang dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tindakan pertolongan sesaat korban patah tulang	1.1 Patah tulang pada tubuh korban diidentifikasi kondisinya. 1.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan.
2. Melakukan pertolongan sesaat korban patah tulang	2.1 Tindakan penanganan patah tulang dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Korban diserahkan ke tim medis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan tindakan dan melakukan pertolongan sesaat korban patah tulang, yang digunakan untuk melakukan pertolongan mandiri pada korban patah tulang dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pertolongan sesaat korban patah tulang dalam kompetensi ini merupakan tindakan pertolongan pertama agar tidak terjadi dampak yang fatal seperti patahan tulang menusuk jaringan bagian tubuh korban yang lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 P3K
 - 2.1.2 Peralatan pembuatan tandu darurat (tongkat, parang, tali atau sejenisnya)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pribadi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/KPTS/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.4 Prosedur tetap P3K terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Manggala Agni)
 - 4.2.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Kondisi penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan

pertolongan mandiri pada korban patah tulang dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Patah tulang dan dampak ikutannya

- 3.1.2 Pertolongan sesaat pada korban patah tulang

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan teknik penanganan patah tulang

- 3.2.2 Melakukan pengangkatan korban patah tulang

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin

- 4.2 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan penanganan korban patah tulang

- 5.2 Ketepatan dalam melakukan penanganan korban patah tulang

KODE UNIT : A.024092.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Gigitan/Sengatan Binatang Berbisa dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan mandiri pada korban gigitan/sengatan binatang berbisa dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tindakan pertolongan	1.1 Tubuh korban diidentifikasi kondisinya. 1.2 Korban dikondisikan tetap tenang. 1.3 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan pertolongan sesaat pada korban gigitan/ sengatan binatang berbisa	2.1 Tindakan penanganan akibat gigitan/ sengatan binatang dilakukan sesuai kebutuhan. 2.2 Korban diserahkan ke tim medis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan tindakan dan melakukan pertolongan sesaat pada korban gigitan/sengatan binatang berbisa, yang digunakan untuk melakukan pertolongan mandiri dalam satu regu pada korban gigitan/sengatan binatang berbisa dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pertolongan sesaat pada korban gigitan/sengatan binatang berbisa dalam kompetensi ini merupakan tindakan pertolongan pertama agar tidak terjadi dampak yang fatal. Apabila gigitan ular/ sengatan pada tubuh bagian bawah maka bagian yang terkena gigitan binatang diposisikan lebih rendah dari jantung.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 P3K
 - 2.1.2 Kain atau bidai
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pribadi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pertolongan mandiri dalam satu regu pada korban gigitan/sengatan binatang berbisa dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Binatang berbisa
 - 3.1.2 Tumbuhan obat dalam hutan
 - 3.1.3 Pertolongan sesaat pada korban gigitan binatang berbisa
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengikat dengan kain atau bidai pada korban
 - 3.2.2 Mengidentifikasi jenis binatang berbisa
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cepat dan tepat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam melakukan penanganan korban gigitan/sengatan binatang berbisa

KODE UNIT : A.024092.007.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Aksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Peraturan dan pedoman disiapkan. 1.2 Data, informasi dan sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan diidentifikasi. 1.3 Data, informasi dan sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan diverifikasi.
2. Membuat rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Data, informasi dan sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan diolah. 2.2 Data, informasi dan sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dianalisis. 2.3 Rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan disusun. 2.4 Rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan materi rencana aksi dan membuat rencana aksi, yang digunakan untuk menyusun rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Rencana aksi pengendalian kebakaran hutan lahan dalam kompetensi ini merupakan materi rencana aksi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan pada tahun berjalan di Daerah Operasi (DAOPS) Manggala Agni atau kantor-kantor sejenis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Komputer dan kelengkapannya

2.1.3 Internet

2.1.4 Alat proyeksi gambar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan

2.2.2 Peta rawan kebakaran hutan dan lahan

2.2.3 Dokumen perencanaan

2.2.4 Formulir data isian

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana

3.2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Prementan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

3.5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan

3.6 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Nawacita nomor 4 (Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya), nomor 5 (Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia), dan nomor 6 (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional).

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya

4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan

4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan

4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran

4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standardisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

- 4.2.8 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.9 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.10 Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanpa Pembakaran
- 4.2.11 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran
- 4.2.12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- 4.2.13 Perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 4.2.14 Standar kegiatan dan biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 4.2.15 Standar biaya keluaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan penyusunan rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen
 - 3.1.2 Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 3.1.3 Tata naskah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data dan informasi dalam penyusunan rencana aksi
 - 3.2.3 Menghitung perkiraan anggaran
 - 3.2.4 Mengoperasikan aplikasi komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tepat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan kegiatan pada rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

KODE UNIT : A.024092.008.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) Pengelolaan Ketenagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja operasional (RKO) pengelolaan ketenagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan rencana kerja operasional pengelolaan ketenagaan	1.1 Data dan informasi tenaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi ketenagaan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikumpulkan. 1.3 Data dan informasi ketenagaan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan diverifikasi.
2. Membuat rencana kerja operasional pengelolaan ketenagaan	2.1 Data dan informasi ketenagaan diolah. 2.2 Data dan informasi ketenagaan dianalisis. 2.3 Rencana kerja operasional ketenagaan disusun. 2.4 Rencana kerja operasional ketenagaan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan bahan rencana kerja operasional dan membuat rencana kerja operasional pengelolaan ketenagaan, yang digunakan untuk menyusun rencana kerja operasional (RKO) pengelolaan ketenagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Peralatan komputer dan kelengkapannya

2.1.3 Internet

2.1.4 Alat proyeksi gambar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

2.2.2 Rencana kerja operasional pengelolaan peralatan dan perlengkapan

2.2.3 Formulir isian

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Adat istiadat masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan rencana aksi

4.1.2 Kode etik ketenagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

- 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
- 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.8 Rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 4.2.9 Rentang kendali ketenagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 4.2.10 Kualifikasi personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 4.2.11 Standar kegiatan dan biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 4.2.12 Standar biaya keluaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana

kerja operasional (RKO) pengelolaan ketenagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Manajemen ketenagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menghitung perkiraan anggaran kegiatan
- 3.2.2 Menganalisis kebutuhan dan penempatan ketenagaan
- 3.2.3 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2. Teliti
- 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis data dan informasi tenaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan

KODE UNIT : A.024092.09.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja operasional pengelolaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja operasional pengelolaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Data dan informasi peralatan dan perlengkapan diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikumpulkan. 1.3 Data dan informasi peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diverifikasi.
2. Membuat rencana kerja operasional pengelolaan peralatan dan perlengkapan	2.1 Data dan informasi peralatan dan perlengkapan diolah. 2.2 Data dan informasi peralatan dan perlengkapan dianalisis. 2.3 Rencana kerja operasional peralatan dan perlengkapan disusun. 2.4 Rencana kerja operasional pengelolaan peralatan dan perlengkapan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan bahan materi dan membuat rencana kerja operasional pengelolaan peralatan dan perlengkapan, yang digunakan untuk menyusun rencana kerja operasional pengelolaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Pengelolaan peralatan dan perlengkapan dalam kompetensi ini mencakup mulai dari perencanaan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengadministrasiannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Peralatan komputer dan kelengkapannya
 - 2.1.3 Internet
 - 2.1.4 Alat proyeksi gambar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 2.2.2 Rencana kerja operasional ketenagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 2.2.3 Formulir isian
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah

Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

- 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
- 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standardisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.8 SNI 7892:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Kepyok/pemukul api-Spesifikasi teknis
- 4.2.9 SNI 7893:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Pompa Punggung (*back pump*)-Untuk kerja
- 4.2.10 SNI 7894:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Suntikan gambut (*peat injektor*)-Spesifikasi teknis
- 4.2.11 SNI 7895:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Tangki air lipat (*collapsible tank*)-Spesifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan penyusunan

rencana kerja operasional pengelolaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengelolaan peralatan dan perlengkapan

- 3.1.2 Organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

- 3.1.3 Administrasi pergudangan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- 3.1.4 Manual peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisis data dan informasi peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan

- 3.2.2 Menghitung perkiraan anggaran kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat

- 4.2 Tepat

- 4.3 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis data dan informasi peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan

KODE UNIT : A.024092.010.01

JUDUL UNIT : Menyajikan Data dan Informasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyajikan data dan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Data dan informasi diidentifikasi. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan.
2. Menyajikan data dan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Data dan informasi diolah. 2.2 Data dan informasi dimutakhirkan. 2.3 Dokumen data dan informasi disajikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis kantor (ATK)
 - Komputer
 - Perlengkapan
 - Perangkat lunak dan keras
 - Data sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun sebelumnya

2.2.3 Formulir isian

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.02/IV-Set/2013 tentang Sistem Pendataan dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHKA
- 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.3 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.4 Pedoman Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.2/IV-SET/2013 tentang Pendataan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
- 4.2.5 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.24/IV-SET/2014 tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan menyajikan data dan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.2.1 Potensi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 3.2.2 Aplikasi komputer
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Ketelitian
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan input data dan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 5.2 Kecermatan dalam pengolahan data dan informasi

KODE UNIT : A.024092.011.01

JUDUL UNIT : Membangun Jejaring Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun jejaring kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jejaring kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Para pihak sasaran diidentifikasi. 1.2 Tujuan membangun jejaring diidentifikasi. 1.3 Mitra jejaring kerja ditetapkan sesuai dengan tujuan.
2. Menyamakan pemahaman dalam membangun jejaring kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Tujuan membangun jejaring kerja dikomunikasikan dengan mitra. 2.2 Negosiasi dengan jejaring kerja dilakukan. 2.3 Kesesuaian pemahaman dengan jejaring kerja disepakati.
3. Melaksanakan jejaring kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mitra	3.1 Kesepakatan dengan jejaring kerja dilaksanakan. 3.2 Pelaksanaan kesepakatan dievaluasi. 3.3 Rekomendasi hasil evaluasi dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi jejaring kerja, menyamakan pemahaman dalam membangun jejaring kerja dan melaksanakan jejaring kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mitra, yang digunakan untuk membangun jejaring kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pelaksanaan jejaring kerja dalam kompetensi ini tidak dibatasi untuk dua belah pihak tetapi dapat melibatkan multi pihak terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data sumberdaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan

2.2.2 Data potensi para pemangku kepentingan

2.2.3 Dokumen kesepakatan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan membangun jejaring kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata hubungan kerja para pihak
 - 3.1.2 Teknik negosiasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan negosiasi
 - 3.2.2 Menyusun dokumen kesepakatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Negosiatif
 - 4.4 Kerjasama
 - 4.5 Kreatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam bernegosiasi dengan jejaring kerja
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat kesepakatan jejaring kerja

KODE UNIT : A.024092.012.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Kesiapsiagaan Sistem Komando Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penataan kesiapsiagaan sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan	1.1 Prosedur tetap sistem komando disiapkan. 1.2 Sistem komando pemadaman diidentifikasi. 1.3 Kemampuan personil, organisasi dan sistem komunikasi diidentifikasi. 1.4 Data dan informasi sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan dipetakan sesuai ketentuan.
2. Merumuskan kesiapsiagaan sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan	2.1 Kemampuan personil, organisasi, sistem komunikasi dianalisis. 2.2 Alternatif sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan disusun sesuai kebutuhan. 2.3 Alternatif sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan disimulasikan. 2.4 Dokumen skenario sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan disajikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan data dan informasi sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan merumuskan kesiapsiagaan sistem komando pemadaman

kebakaran hutan dan lahan, yang digunakan untuk melakukan penataan kesiapsiagaan sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Skenario sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan dalam kompetensi ini ditetapkan berdasarkan potensi besaran (kecil, sedang, dan besar) kejadian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Komputer

2.1.3 Alat Komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data personil dan organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

2.2.2 Sistem komunikasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik Manggala Agni

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang

Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah
Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang
Sistem Komando Pemadaman Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan penataan kesiapsiagaan sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata hubungan kerja para pihak
- 3.1.2 Komunikasi
- 3.1.3 Kebakaran hutan dan lahan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan teknik komunikasi
- 3.2.2 Menilai kemampuan personil dan organisasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Cermat
- 4.3 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan alternatif/skenario kesiapsiagaan sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan

KODE UNIT : A.024092.013.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penataan Kesiapsiagaan Personil, Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penataan kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi personil, peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Peraturan personil, peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan disiapkan. 1.2 Data dan informasi personil, peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan disiapkan. 1.3 Data dan informasi potensi kebakaran hutan dan lahan diidentifikasi.
2. Merumuskan penataan kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan	2.1 Kemampuan personil dan ketersediaan peralatan dan perlengkapan dianalisis. 2.2 Kekuatan personil dirumuskan. 2.3 Kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan disusun. 2.4 Kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan disimulasikan. 2.5 Dokumen penataan kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan disusun dan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan data, informasi dan merumuskan penataan kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data personil

2.2.2 Data peralatan dan perlengkapan

2.2.3 Struktur organisasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Prementan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan

4.2.4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994

tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran

- 4.2.5 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Prosedur tetap penggunaan peralatan
- 4.2.7 SNI 7892:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Kepyok/pemukul api-Spesifikasi teknis
- 4.2.8 SNI 7893:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Pompa Punggung (*back pump*)-Untuk kerja
- 4.2.9 SNI 7894:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Suntikan gambut (*peat injektor*)-Spesifikasi teknis
- 4.2.10 SNI 7895:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Tangki air lipat (*collapsible tank*)-Spesifikasi
- 4.2.11 Prosedur pengadaan personil
- 4.2.12 Rentang kendali
- 4.2.13 Peraturan urusan dalam (PUD)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan penataan kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sumber daya personil
 - 3.1.2 Sumber daya peralatan dan perlengkapan
 - 3.1.3 Dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengatur personil, perlengkapan dan peralatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menata personil, perlengkapan dan peralatan
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun strategi kesiapsiagaan personil, peralatan dan perlengkapan

KODE UNIT : A.024092.014.01

JUDUL UNIT : Membuat Rancangan Bahan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rancangan bahan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan rancangan bahan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.1 Target/kelompok sasaran diidentifikasi sesuai materi. 1.2 Tema kampanye ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sasaran. 1.3 Media penyampaian bahan kampanye ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sasaran.
2. Menyusun rancangan bahan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	2.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2.2 Data dan informasi dikumpulkan sesuai dengan tema yang ditetapkan. 2.3 Rancangan bahan kampanye disusun sesuai media yang ditetapkan berdasarkan sasaran dan tema. 2.4 Rancangan bahan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi kebutuhan rancangan bahan kampanye dan menyusun rancangan bahan kampanye pencegahan kebakaran hutan, yang digunakan untuk membuat rancangan bahan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan

- 2.1.1 ATK
- 2.1.2 *White board*
- 2.1.3 Alat perekam suara/gambar
- 2.1.4 Komputer/laptop
- 2.1.5 Alat proyeksi gambar
- 2.1.6 Alat penyimpan data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan informasi kebakaran hutan dan lahan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan Lainnya
 - 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan pembuatan bahan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengendalian kebakaran hutan
 - 3.1.2 Desain grafis
 - 3.1.3 Komunikasi
 - 3.1.4 Penyuluhan
 - 3.1.5 Tata naskah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan aplikasi komputer
 - 3.2.2 Membuat desain
 - 3.2.3 Berkomunikasi kreatif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Tepat
 - 4.3 Kreatif
 - 4.4 Inovatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan sasaran, tema dan media
 - 5.2. Ketepatan dalam menuangkan informasi

KODE UNIT : A.024092.015.01

JUDUL UNIT : Melakukan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pelaksanaan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.1 Sasaran kampanye diidentifikasi. 1.2 Metode kampanye ditetapkan. 1.3 Bahan kampanye dipilih sesuai dengan metode. 1.4 Rencana pelaksanaan kampanye disusun.
2. Melaksanakan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	2.1 Rencana kampanye pencegahan kebakaran dikoordinasikan kepada pihak terkait. 2.2 Kampanye dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 2.3 Evaluasi pelaksanaan kampanye dilakukan.
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pelaksanaan kampanye diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana pelaksanaan kampanye, melaksanakan kampanye pencegahan kebakaran dan mendokumentasikan hasil pekerjaan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang digunakan untuk melakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengeras suara

- 2.1.2 Alat peraga dan sarana pendukung lainnya
- 2.1.3 Komputer/laptop
- 2.1.4 Alat proyeksi gambar
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media kampanye (cetak atau elektronik)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Kondisi penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi
 - 3.1.2 Penyuluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat peraga
 - 3.2.2 Orasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Tanggap
 - 4.3 Komunikatif
 - 4.4 Kreatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Komunikatif dan kreatif dalam menyampaikan pesan

KODE UNIT : A.024092.016.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pekerjaan pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.1 Bahan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Karakteristik masyarakat dikenali. 1.3 Teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan diidentifikasi. 1.4 Rencana pekerjaan pendampingan disusun.
2. Melaksanakan kegiatan pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan	2.1 Rencana pekerjaan pendampingan dikomunikasikan. 2.2 Rencana pekerjaan pendampingan ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. 2.3 Kegiatan pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan.
3. Monitoring kegiatan pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan	3.1 Hasil pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan dimonitor. 3.2 Laporan hasil kegiatan diadminis-trasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana pekerjaan, melaksanakan kegiatan pendampingan dan monitoring kegiatan pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang digunakan untuk melakukan pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan tangan

2.1.2 Semi mekanis dan mekanis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta Kerja

2.2.2 Perlengkapan diri/*personal use*

2.2.3 Standar pembuatan sekat bakar, embung dan sekat kanal

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

3.2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya.

4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang

Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan

- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.8 Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran
- 4.2.9 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pendampingan teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peralatan tangan, semi mekanis dan mekanis
 - 3.1.2 Teknik pencegahan kebakaran hutan
 - 3.1.3 Sosial budaya masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi efektif
 - 3.2.2 Menggunakan alat dan bahan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Peduli
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan rencana

KODE UNIT : A.024092.017.01

JUDUL UNIT : Mengelola Program Kesamaptaaan Personil Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola program kesamaptaaan personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana program kesamaptaaan personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Jenis kesamaptaaan ditetapkan. 1.2 Rencana kesamaptaaan disusun sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan program kesamaptaaan personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan sesuai dengan rencana yang disusun. 2.2 Program kesamaptaaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 2.3 Pelaksanaan program kesamaptaaan dievaluasi sebagai bahan umpan balik. 2.4 Pelaksanaan dan evaluasi program kesamaptaaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana dan melaksanakan program kesamaptaaan personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang digunakan untuk mengelola program kesamaptaaan personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Fasilitas sarana kesamaptaan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Standar kesamaptaan TNI/Polri bagi masyarakat sipil

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan mengelola program kesamaptaan personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kesamaptaan TNI/Polri bagi masyarakat sipil
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjaga kesamaptaan jasmani
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun jenis dan tata waktu pelaksanaan kesamaptaan

KODE UNIT : A.024092.018.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Bimbingan Teknis/Penyegaran Pemadaman Kebakaran Hutan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan bimbingan teknis/penyegaran pemadaman kebakaran hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan pelatihan/penyegaran pemadaman kebakaran hutan	1.1 Administrasi terkait dengan persiapan kegiatan pelatihan/penyegaran disiapkan. 1.2 Bahan, peralatan dan perlengkapan pelatihan/penyegaran disiapkan. 1.3 Rancangan bimbingan teknis dilakukan.
2. Mengerjakan pelatihan/penyegaran pemadaman kebakaran hutan	2.1 Instruksi instruktur/pelatih dikerjakan. 2.2 Evaluasi pelatihan/penyegaran dilakukan. 2.3 Laporan pelaksanaan pelatihan/penyegaran diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan kegiatan pelatihan/penyegaran pemadaman kebakaran hutan, mengerjakan pelatihan/penyegaran pemadaman kebakaran hutan, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan teknis/penyegaran pemadaman kebakaran hutan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Pompa induk

2.1.2 Pompa jinjing

- 2.1.3 Pompa apung
- 2.1.4 Pompa punggung
- 2.1.5 Gepyok
- 2.1.6 Garu
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta Kerja
 - 2.2.2 *Slip on unit*
 - 2.2.3 Monilog
 - 2.2.4 Tangki air
 - 2.2.3 Perlengkapan diri/*personal use*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Standar peralatan regu
 - 4.2.4 Standar *personal use*
 - 4.2.5 SNI 7892:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Kepyok/pemukul api-Spesifikasi teknis
 - 4.2.6 SNI 7893:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Pompa Punggung (*back pump*)-Untuk kerja
 - 4.2.7 SNI 7894:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Suntikan gambut (*peat injektor*)-Spesifikasi teknis

4.2.8 SNI 7895:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Tangki air lipat (*collapsible tank*)-Spesifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melaksanakan bimbingan teknis/penyegaran pemadaman kebakaran hutan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori dasar kebakaran hutan
 - 3.1.2 Penggunaan alat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik pemadaman kebakaran hutan
 - 3.2.2 Teknis Sistem Komando (*Incident Command System*)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tepat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan bimbingan teknis

KODE UNIT : A.024092.019.01

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Standar kebutuhan peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Kondisi peralatan dan perlengkapan diidentifikasi. 1.3 Data dan informasi disiapkan.
2. Melaksanakan pekerjaan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Data, informasi dan kondisi peralatan dan perlengkapan dianalisis. 2.2 Peralatan dan perlengkapan ditentukan sesuai kebutuhan. 2.3 Laporan kebutuhan peralatan dan perlengkapan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kompetensi ini meliputi analisis kebutuhan, usulan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.3 Data dan informasi

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir isian

2.2.2 Data dan kondisi peralatan dan perlengkapan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

3.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya.

- 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran
- 4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, atau aturan penggantinya
- 4.2.8 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.9 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.10 Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran
- 4.2.11 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran
- 4.2.12 SNI peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran hutan dan lahan

- 4.2.13 SNI 7892:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Kepyok/pemukul api-Spesifikasi teknis
- 4.2.14 SNI 7893:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Pompa Punggung (*back pump*)-Untuk kerja
- 4.2.15 SNI 7894:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Suntikan gambut (*peat injektor*)-Spesifikasi teknis
- 4.2.16 SNI 7895:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Tangki air lipat (*collapsible tank*)-Spesifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manual peralatan dan perlengkapan
 - 3.1.2 Pengelolaan barang inventaris
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.3 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis kebutuhan dan ketepatan waktu merencanakan pelaksanaan pemeliharaan

KODE UNIT : A.024092.020.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan diidentifikasi. 1.2 Manual peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Jadwal pemeliharaan diidentifikasi.
2. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Jenis dan kondisi peralatan dan perlengkapan ditetapkan. 2.2 Pemeliharaan sesuai jenis, kondisi dan jadwal difasilitasi. 2.3 Dokumen pelaksanaan pemeliharaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, dan melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kompetensi ini meliputi fasilitasi untuk menghubungi pihak yang kompeten untuk melakukan pemeliharaan dan dimungkinkan dilakukan secara mandiri sesuai jenis dan kondisi peralatan dan perlengkapan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan manual
 - 2.2.2 Formulir isian
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
 - 4.2.4 Manual peralatan dan perlengkapan
 - 4.2.5 SNI 7892:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Kepyok/pemukul api-Spesifikasi teknis
 - 4.2.6 SNI 7893:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Pompa Punggung (*back pump*)-Untuk kerja
 - 4.2.7 SNI 7894:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Suntikan gambut (*peat injector*)-Spesifikasi teknis

4.2.8 SNI 7895:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Tangki air
lipat (*collapsible tank*)-Spesifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manual peralatan dan perlengkapan

3.1.2 Penggunaan alat-alat pemeliharaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik menggunakan alat-alat pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam penjadwalan pemeliharaan

KODE UNIT : A.024092.021.01

JUDUL UNIT : Membuat Sekat Bakar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat sekat bakar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rancangan pembuatan sekat bakar	1.1 Kondisi lapangan terkait topografi, vegetasi, sosial budaya dan ekonomi masyarakat, diidentifikasi. 1.2 Jenis, ukuran sekat bakar, sasaran lokasi, regu kerja, kebutuhan peralatan dan perlengkapan ditetapkan. 1.3 Rancangan teknis pembuatan sekat bakar dibuat.
2. Membuat sekat bakar	2.1 Rancangan teknis diverifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. 2.2 Sekat bakar dibuat sesuai dengan rancangan teknis yang telah diverifikasi. 2.3 Pelaksanaan pembuatan sekat bakar diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan rancangan pembuatan sekat bakar dan membuat sekat bakar, yang digunakan untuk membuat sekat bakar pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat navigasi
 - 2.1.2 Peralatan tangan
 - 2.1.3 Peralatan semi mekanis
 - 2.1.4 Peralatan mekanis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana pembuatan sekat bakar
 - 2.2.2 Peta rawan kebakaran hutan

2.2.3 Peta kerja pembuatan sekat bakar

2.2.4 P3K

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya.

4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standardisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

4.2.6 SNI peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan pembuatan sekat bakar.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tipe sekat bakar
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip pembuatan sekat bakar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan tangan, semi mekanis dan mekanis
 - 3.2.2 Membuat rancangan sekat bakar
 - 3.2.3 Menggunakan teknik navigasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat
 - 4.3 Waspada
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis dan ukuran sekat bakar sesuai kondisi lapangan
 - 5.2 Kewaspadaan terhadap bahaya api

KODE UNIT : A.024092.022.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Sekat Bakar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sekat bakar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pemeliharaan sekat bakar	1.1 Prosedur tetap pemeliharaan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Data dan informasi diidentifikasi. 1.3 Rencana pemeliharaan sekat bakar disusun.
2. Memelihara sekat bakar	2.1 Lokasi pemeliharaan sekat bakar ditetapkan sesuai dengan rencana pemeliharaan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2.3 Kondisi fisik sekat bakar diidentifikasi. 2.4 Kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Kegiatan pemeliharaan sekat bakar diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana pemeliharaan sekat bakar dan memelihara sekat bakar, yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan sekat bakar pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan tangan

2.1.2 Peralatan semi mekanis

2.1.3 Peralatan mekanis

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta areal kerja
 - 2.2.2 Dokumen rencana pemeliharaan
 - 2.2.3 P3K
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
 - 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
 - 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan pengelolaan sekat bakar.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tipe sekat bakar
- 3.1.2 Prinsip-prinsip pemeliharaan sekat bakar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan tangan, semi mekanis, dan mekanis
- 3.2.2 Membaca peta

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Tepat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan pemeliharaan sekat bakar

KODE UNIT : A. 024092.023.01

JUDUL UNIT : Membuat Tabat/Sekat Kanal di Lahan Gambut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat tabat/sekat kanal di lahan gambut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan rancangan pembuatan tabat/sekat kanal di lahan gambut	1.1 Kondisi lapangan terkait topografi, vegetasi, kedalaman gambut, kondisi tata air, sosial budaya dan ekonomi masyarakat, diidentifikasi. 1.2 Jenis, sasaran lokasi, regu kerja, kebutuhan peralatan dan perlengkapan ditetapkan. 1.3 Rancangan teknis pembuatan tabat/sekat kanal dibuat.
2. Membuat tabat/sekat kanal di lahan gambut	2.1 Rancangan teknis diverifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. 2.2 Tabat/sekat kanal dibuat sesuai dengan rancangan teknis yang telah diverifikasi. 2.3 Pelaksanaan pembuatan tabat/sekat kanal diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan rancangan dan membuat tabat, yang digunakan untuk membuat tabat/sekat kanal di lahan gambut pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Membuat tabat/sekat kanal dalam kompetensi ini merupakan pembuatan tabat yang dilakukan secara sederhana oleh personil di lahan gambut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan tangan

2.1.2 Peralatan mekanis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta areal kerja

2.2.2 Peta rencana kerja pembuatan tabat

2.2.3 P3K

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Pedoman pembuatan tabat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan membuat tabat di lahan gambut.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tipe tabat

- 3.1.2 Prinsip-prinsip pembuatan tabat
 - 3.1.3 Kondisi tata air lahan gambut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan tangan dan semi mekanis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis dan ukuran tabat

KODE UNIT : A.024092.024.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Tabat/Sekat Kanal di Lahan Gambut

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan tabat/sekat kanal di lahan gambut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pemeliharaan tabat/sekat kanal di lahan gambut	1.1 Prosedur tetap pemeliharaan diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi diidentifikasi. 1.3 Rencana pemeliharaan tabat/sekat kanal disusun.
2. Memelihara tabat/sekat kanal di lahan gambut	2.1 Lokasi pemeliharaan tabat/sekat kanal ditetapkan sesuai dengan rencana pemeliharaan. 2.2 Peralatan, dan perlengkapan disiapkan. 2.3 Kondisi fisik tabat/sekat kanal, aliran air dan sekitarnya diidentifikasi. 2.4 Kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Kegiatan pemeliharaan tabat/sekat kanal diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana dan memelihara tabat/sekat kanal, yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan tabat/sekat kanal di lahan gambut pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Kondisi fisik tabat/sekat kanal dalam kompetensi ini meliputi kecepatan, debit, dan tinggi muka air serta kondisi semak belukar dan kebocoran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan tangan

2.1.2 Peralatan mekanis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta areal kerja.

2.2.2 Peta kerja pemeliharaan tabat.

2.2.3 P3K.

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Pedoman pembuatan tabat/sekat kanal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan tabat/sekat kanal di lahan gambut.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tipe tabat/sekat kanal
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip pemeliharaan tabat/sekat kanal
 - 3.1.3 Tata air lahan gambut
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan tangan dan semi mekanis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pemeliharaan tabat/sekat kanal

KODE UNIT : A.024092.025.01

JUDUL UNIT : Membuat Tempat Penampungan Air

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat tempat penampungan air (embung).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rancangan teknis tempat penampungan air (embung/ <i>water point</i>)	1.1 Persyaratan teknis pembuatan embung/ <i>water point</i> diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi dikumpulkan. 1.3 Rancangan teknis embung/ <i>water point</i> disusun.
2. Membuat tempat penampungan air (embung/ <i>water point</i>)	2.1 Rancangan teknis diverifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. 2.2 Embung/ <i>water point</i> dibuat sesuai dengan rancangan teknis yang telah diverifikasi. 2.3 Pelaksanaan kegiatan pembuatan embung/ <i>water point</i> diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rancangan teknis dan membuat embung, yang digunakan untuk membuat tempat penampungan air (embung) pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pembuatan tempat penampungan air (embung) dalam kompetensi ini dilakukan dengan cara sederhana dan/atau menggunakan alat berat/teknik sipil.
 - 1.3 Tempat penampungan air dapat berupa embung, kantong air/tandon air/bunker air/ *water point* yang diperuntukkan pada saat pelaksanaan pemadaman darat, dan bukan untuk operasi pemadaman dari udara.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan tangan
 - 2.1.2 Peralatan mekanis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta areal kerja
 - 2.2.2 Dokumen rancangan teknis pembuatan embung
 - 2.2.3 P3K
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan pembuatan tempat penampungan air (embung).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Model embung air
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip pembuatan embung
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan tangan dan semi mekanis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih dan membuat tempat penampungan air (embung)

KODE UNIT : A.024092.026.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Bahan Bakaran

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan bahan bakaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan metode pengelolaan bahan bakaran	1.1 Potensi dan karakteristik bahan bakaran diidentifikasi. 1.2 Metode pengelolaan bahan bakaran ditetapkan.
2. Mengerjakan pengelolaan bahan bakaran	2.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 2.2 Pengelolaan bahan bakaran dilakukan sesuai dengan metode yang ditetapkan. 2.3 Laporan pengelolaan bahan bakaran diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan metode pengelolaan bahan bakaran dan mengerjakan pengelolaan bahan bakaran, yang digunakan untuk melakukan pengelolaan bahan bakaran pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Pengelolaan bahan bakaran dalam kompetensi ini merupakan salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang ditujukan untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran melalui pengurangan akumulasi dan penyebaran bahan bakaran (umpan api).
- 1.3 Kegiatan pengelolaan bahan bakaran dalam kompetensi ini antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon mati, mengurangi timbunan serasah, memotong bahan bakaran yang menyambung secara vertikal dari permukaan tanah ke tajuk.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan tangan

2.1.2 Peralatan mekanis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta areal kerja

2.2.2 Dokumen metode pengurangan bahan bakaran

2.2.3 Peta rawan kebakaran

2.2.4 P3K

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pengelolaan bahan bakaran.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Potensi dan karakteristik bahan bakaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan tangan dan semi mekanis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Waspada
 - 4.2 Tanggap
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengurangi kelimpahan dan distribusi bahan bakaran

KODE UNIT : A.024092.027.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan penyiapan lahan tanpa bakar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi pekerjaan	1.1 Bahan, peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Alternatif lokasi dan sasaran penyiapan lahan tanpa bakar diidentifikasi. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan.
2. Pendampingan pembuatan rencana kerja penyiapan lahan tanpa bakar	2.1 Survei calon lokasi dilaksanakan. 2.2 Alternatif penyiapan lahan tanpa bakar direncanakan. 2.3 Pembuatan rencana kerja penyiapan lahan tanpa bakar didampingi.
3. Pendampingan pelaksanaan penyiapan lahan tanpa bakar	3.1 Kegiatan pendampingan penyiapan lahan tanpa bakar dilakukan. 3.2 Kemajuan kegiatan dimonitor. 3.3 Evaluasi kegiatan dilakukan. 3.4 Kegiatan penyiapan lahan tanpa bakar diperbaiki sesuai hasil evaluasi. 3.5 Dokumen kegiatan pendampingan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data dan informasi pekerjaan, pendampingan pembuatan rencana kerja penyiapan lahan tanpa bakar, dan pendampingan pelaksanaan penyiapan lahan tanpa bakar, yang digunakan untuk melakukan pendampingan penyiapan lahan tanpa bakar bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Pendampingan penyiapan lahan tanpa bakar dalam kompetensi ini dilakukan pada lahan masyarakat disekitar kawasan hutan yang ingin membuka lahan tanpa bakar termasuk pemanfaatan limbah vegetasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat proyeksi gambar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat peraga
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.02/IV-Set/2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan MPA

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pendampingan penyiapan lahan tanpa bakar.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)
 - 3.1.2 Dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 3.1.3 Sosial ekonomi masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tanggap
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kerjasama dengan masyarakat dalam menyiapkan rencana dan pelaksanaan penyiapan lahan tanpa bakar

KODE UNIT : A.024092.028.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pembakaran Terkendali

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembakaran terkendali.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana pengawasan pelaksanaan pembakaran terkendali	1.1 Bahan, peralatan dan perlengkapan bagi pengawas disiapkan. 1.2 Lokasi dan sasaran pebakaran terkendali diidentifikasi. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan. 1.4 Rencana pengawasan disusun.
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembakaran terkendali	2.1 Koordinasi pelaksanaan dilakukan. 2.2 Bimbingan teknis dan arahan disampaikan. 2.3 Bahan, peralatan dan perlengkapan serta instrumen diterapkan sesuai dengan prosedur. 2.4 Laporan kegiatan pengawasan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan rencana dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembakaran terkendali, yang digunakan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembakaran terkendali pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pembakaran terkendali dalam kompetensi ini adalah pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat tradisional di sekitar kawasan hutan yang kurang dari 2 ha sesuai dengan peraturan pemerintah setempat pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.3 Pembakaran terkendali dalam kompetensi ini termasuk juga pembakaran yang secara khusus dilakukan oleh petugas di

kawasan konservasi dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, pembinaan habitat dan pemberantasan hama penyakit.

- 1.4 Kegiatan pengawasan pelaksanaan pembakaran terkendali tidak dilakukan pada lahan gambut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Pemadaman kebakaran hutan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta kerja
 - 2.2.2 Perlengkapan diri/*personal use*
 - 2.2.3 P3K
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sosial budaya masyarakat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Prosedur tetap pengawasan pelaksanaan pembakaran terkendali

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan pelaksanaan pembakaran terkendali.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perilaku api
 - 3.1.2 Karakteristik bahan bakaran
 - 3.1.3 Lansekap
 - 3.1.4 Kearifan lokal/tradisional
 - 3.1.5 Cuaca
 - 3.1.6 Komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca situasi kebakaran hutan dan lahan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan pemadaman kebakaran hutan
 - 3.2.3 Berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Waspada
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Komunikatif dalam memberikan bimbingan teknis dan arahan

KODE UNIT : A.024092.029.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat kerja penilaian sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK)	1.1 Prosedur tetap dan manual terkait disiapkan. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Peralatan dipastikan berfungsi.
2. Menyajikan data peringkat bahaya kebakaran	2.1 Data cuaca dikumpulkan. 2.2 Data cuaca diverifikasi. 2.3 Data cuaca dianalisis. 2.4 Hasil analisis diinterpretasikan. 2.5 Laporan hasil analisis diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan perangkat kerjapenilaian sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK dan menyajikan dataperingkat bahaya kebakaran, yang digunakan untuk melakukan penilaian sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK) pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis kantor (ATK)
 - Komputer
 - Printer
 - Jaringan internet berkecepatan tinggi

2.1.5 Perangkat pengukur cuaca (baterai, *software*, formula *FWI Function*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perangkat pengukur cuaca (baterai, *software*, formula *FWI Function*)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya

4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.5 *Manual Automatic Weather Station (AWS)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian sistem peringkat bahaya kebakaran (SPBK).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 SPBK (Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran)
 - 3.1.2 Operasional AWS (*Automatic Weather Station*)
 - 3.2 Keterampilan :
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi komputer
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi SPBK
 - 3.2.3 Memeriksa fungsi perlengkapan AWS
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pengolahan data yang dikumpulkan
 - 5.2 Ketepatan dalam interpretasi hasil analisis data yang diolah

KODE UNIT : A.024092.030.01

JUDUL UNIT : Menyajikan Data *Hotspot*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis data *hotspot*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data pemantauan <i>hotspot</i>	1.1 Bahan, peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Prosedur dan manual terkait disiapkan. 1.3 Data <i>hotspot</i> dikumpulkan.
2. Melaksanakan analisis data <i>hotspot</i>	2.1 Data <i>hotspot</i> diolah. 2.2 Data <i>hotspot</i> di- <i>overlay</i> . 2.3 Data pemantauan <i>hotspot</i> diverifikasi. 2.4 Laporan hasil analisis <i>hotspot</i> disajikan. 2.5 Laporan hasil analisis <i>hotspot</i> diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data pemantauan *hotspot* dan melaksanakan analisis data *hotspot*, yang digunakan untuk melakukan analisis data *hotspot*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Komputer dan perlengkapannya

2.1.3 Jaringan internet berkecepatan tinggi

2.1.4 Printer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Software* pengolahan peta

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis data hotspot.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Hotspot*

3.1.2 *Global Information System* (GIS)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan aplikasi komputer

3.2.2 Menyajikan data *hotspot*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tekun

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis *hotspot*

5.2 Ketelitian dalam pengolahan dengan GIS

KODE UNIT : A.024092.031.01

JUDUL UNIT : Menyajikan Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyajikan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan	1.1 Bahan, peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Informasi dari masyarakat dikumpulkan. 1.3 Hasil monitoring <i>hotspot</i> , prakiraan cuaca dan analisis SPBK dikumpulkan. 1.4 Peta disiapkan.
2. Melaksanakan analisis tingkat kerawanan	2.1 Informasi, hasil monitoring <i>hotspot</i> , prakiraan cuaca dan analisis SPBK diolah. 2.2 Tingkat kerawanan (ekstrim, tinggi, sedang atau rendah) ditetapkan. 2.3 Tingkat kerawanan kebakaran disajikan. 2.4 Laporan hasil analisis tingkat kerawanan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan data dan informasi tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan dan melaksanakan analisis tingkat kerawanan, yang digunakan untuk menyajikan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Komputer dan perlengkapannya
 - Plotter*

- 2.1.3 Jaringan internet berkecepatan tinggi
- 2.1.4 *Global Positioning System* (GPS)
- 2.1.5 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta tematik
 - 2.2.2 *Software* pengolahan peta
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
 - 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran

4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor
38/KB.110/ SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis
Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran

4.2.6 Kriteria kerawanan kebakaran hutan dan lahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan menyajikan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 GIS

3.1.2 Kerawanan kebakaran hutan dan lahan

3.1.3 Interpretasi citra satelit

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Menganalisis tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam meng-*overlay* data kebakaran dalam peta

5.2 Kecermatan dalam menganalisis tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan

KODE UNIT : A.024092.032.01

JUDUL UNIT : Melakukan Deteksi Dini Melalui Menara Pengawas Kebakaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan deteksi dini melalui menara pengawas kebakaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan perangkat kerja deteksi dini melalui menara pengawas kebakaran	1.1 Peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Menara pengawas kebakaran ditentukan. 1.3 Peta disiapkan. 1.4 Format pelaporan disiapkan.
2 Melaksanakan pemantauan dari menara pengawas kebakaran	2.1 Metode pengamatan dari menara pengawas kebakaran diterapkan. 2.2 Hasil pengamatan dicatat. 2.3 Laporan hasil pengamatan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan perangkat kerja deteksi dini melalui menara pengawas kebakaran dan melaksanakan pemantauan dari menara pengawas kebakaran, yang digunakan untuk melakukan deteksi dini melalui menara pengawas kebakaran pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Binokuler
 - Kompas
 - Handy Talky*
 - Kamera
 - Busur derajat
 - Jangka

- 2.1.7 Penggaris siku
- 2.1.8 Anemometer
- 2.1.9 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.10 Kertas milimeter blok
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
 - 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 tentang

Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran

4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan deteksi dini melalui menara pengawas kebakaran.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Radio komunikasi
- 3.1.2 Perilaku api dan asap
- 3.1.3 Peta

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca peta
- 3.2.2 Menggunakan radio komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan GPS, binokuler, kompas, *handy talky*, kamera, busur derajat, jangka, penggaris siku, dan anemometer.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Waspada
- 4.2 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mendeteksi asap dan kebakaran hutan dan lahan secara dini
- 5.2 Kecepatan dalam menyampaikan informasi asap dan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : A.024092.033.01

JUDUL UNIT : Melakukan Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Bahan, peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Rencana pelaksanaan patroli disusun.
2. Melaksanakan patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Patroli dilaksanakan sesuai dengan rencana. 2.2 Kondisi lapangan dicatat. 2.3 Kejadian di lapangan ditindaklanjuti sesuai kondisi. 2.4 Laporan hasil patroli diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan rencana dan melaksanakan patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang digunakan untuk melakukan patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pemadaman

2.1.2 Alat navigasi

2.1.3 Peralatan transportasi

2.1.4 Alat komunikasi

2.1.5 Alat perekam suara/gambar

2.1.6 Alat tulis kantor (ATK)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan diri/*personal use*
 - 2.2.2 Perlengkapan regu/kelompok
 - 2.2.3 Peta kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 Tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
 - 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
 - 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan

- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran
- 4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standardisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.8 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.9 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penguasaan wilayah kerja
 - 3.1.2 Operasional GPS
 - 3.1.3 Dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca peta
 - 3.2.2 Memadamkan kebakaran hutan dan lahan
 - 3.2.3 Menggunakan alat navigasi dan alat komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Waspada
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisa kejadian kebakaran hutan dan lahan di lapangan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan koordinasi

KODE UNIT : A.024092.034.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengecekan Lapangan (*Ground Check*) Titik Panas (*Hotspot*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) titik panas (*hotspot*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana pengecekan lapangan (<i>ground check</i>) titik panas (<i>hotspot</i>)	1.1 Peta, peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.2 Data dan informasi sebaran hotspot disiapkan. 1.3 Rencana Pengecekan lapangan (<i>ground check</i>) titik panas (<i>hotspot</i>) disiapkan.
2. Melaksanakan pengecekan lapangan (<i>ground check</i>) titik panas (<i>hotspot</i>)	2.1 Lokasi <i>hotspot</i> sesuai koordinat diperiksa. 2.2 Data dan informasi di lapangan dicatat. 2.3 Kejadian di lapangan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi. 2.4 Laporan hasil pengecekan lapangan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan rencana dan melaksanakan pengecekan lapangan (*ground check*) titik panas (*hotspot*), yang digunakan untuk melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) titik panas (*hotspot*) pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Pemadaman
 - Navigasi
 - Transportasi dan komunikasi

- 2.1.4 Kamera
 - 2.1.5 Handycam
 - 2.1.6 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan diri/*personal use*
 - 2.2.2 Perlengkapan regu/kelompok
 - 2.2.3 Peta kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
 - 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya

- 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standardisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.8 Prosedur tetap pengecekan lapangan (*ground check*) titik panas (*hotspot*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) titik panas (*hotspot*).
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Menguasai wilayah kerja

- 3.1.2 Perpetaan
 - 3.1.3 Dasar-dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan GPS
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan pekerjaan

KODE UNIT : A.024092.035.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengarahan Pra Pemadaman

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengarahan pra pemadaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan pra pemadaman	1.1 Data dan Informasi kebakaran hutan dikumpulkan. 1.2 Personil dikumpulkan.
2. Menyampaikan taktik dan strategi pemadaman di lapangan	2.1 Taktik dan strategi pemadaman disampaikan. 2.2 Personil ditetapkan sesuai kebutuhan. 2.3 Peralatan, perlengkapan dan logistik disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Sistem komando operasi pemadaman dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan menyampaikan taktik dan strategi pemadaman di lapangan, yang digunakan untuk melakukan pengarahan pra pemadaman pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - 2.1.1 ATK
 - 2.1.2 Komputer
 - Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
- 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
- 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Karhut

4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang
Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Hutan

4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang
Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran
Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pengarahannya pra pemadaman.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan

3.1.2 Manajemen pemadaman kebakaran hutan dan lahan

3.1.3 Rentang kendali

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan

3.2.2 Memadamkan kebakaran hutan dan lahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggap

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tegas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan taktik dan strategi pemadaman

5.2 Ketepatan dalam menyampaikan taktik dan strategi pemadaman di lapangan

KODE UNIT : A.024092.036.01

JUDUL UNIT : Mengelola Posko Lapangan (Poskolap)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola posko lapangan (Poskolap).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan pengelolaan posko lapangan	1.1 Prosedur tetap mendirikan posko lapangan disiapkan. 1.2 Bahan, peralatan dan perlengkapan posko lapangan disiapkan.
2. Mendirikan posko lapangan	2.1 Tempat lokasi posko lapangan ditetapkan. 2.2 Posko lapangan didirikan sesuai kebutuhan. 2.3 Posko lapangan dipastikan berfungsi.
3. Menjalankan aktifitas posko lapangan	3.1 Kebutuhan personil dan logistik difasilitasi. 3.2 Distribusi logistik dicatat. 3.3 Distribusi perlengkapan dan peralatan serta personil dicatat. 3.4 Laporan pengelolaan posko lapangan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan pengelolaan posko lapangan, mendirikan posko lapangan, dan menjalankan aktifitas posko lapangan, yang digunakan untuk mengelola posko lapangan (Poskolap) pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Mengelola posko lapangan (Poskolap) dalam kompetensi ini meliputi mendirikan posko lapangan sesuai lokasi, luasan dan tempat posko, serta mengelola posko selama pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Papan tulis

2.1.3 Alat pemotong (pisau dan sejenisnya)

2.1.4 Alat penerangan

2.1.5 Pemadaman

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta Lokasi

2.2.2 Genset

2.2.3 Perlengkapan diri/*personal use*

2.2.4 Masak

2.2.5 Tenda pleton

2.2.6 Tandon air

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada)

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan

- 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standardisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standardisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.7 SNI peralatan pemadaman kebakaran hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan mengelola posko lapangan (Poskolap).
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemilihan lokasi penetapan posko lapangan
- 3.1.2 Sumberdaya pengendalian kebakaran hutan
- 3.1.3 Logistik posko lapangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat posko lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan lokasi dan tempat posko lapangan
 - 5.2 Teknik mendirikan posko lapangan
 - 5.3 Kecermatan dalam mengelola personil, logistik, perlengkapan dan peralatan

KODE UNIT : A.024092.037.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Situasi Kebakaran (*size-up*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengukuran situasi kebakaran (*size-up*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pekerjaan pengukuran situasi kebakaran (<i>size-up</i>)	1.1 Prosedur tetap pengukuran situasi kebakaran (<i>size-up</i>) disiapkan. 1.2 Bahan, perlengkapan dan peralatan disiapkan.
2. Mengolah informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Data dan informasi dikumpulkan. 2.2 Data dan informasi diolah.
3. Melaksanakan pekerjaan pengukuran situasi kebakaran (<i>size-up</i>)	3.1 Situasi kebakaran diidentifikasi. 3.2 Situasi kebakaran sesaat, dilaporkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan persiapan pekerjaan, mengolah informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan melaksanakan pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan pengukuran situasi kebakaran (*size-up*) pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pengukuran situasi kebakaran (*size-up*) dalam kompetensi ini dilakukan sesaat sebelum pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat navigasi
 - 2.1.2. ATK
 - 2.1.3 Teropong
 - 2.1.4 Alat dokumentasi

- 2.1.5 Alat komunikasi (*Handy Talky* atau sejenisnya)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta Kerja
 - 2.2.2 Kendaraan khusus pemadam kebakaran hutan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.5 Standar peralatan regu

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pengukuran situasi kebakaran (*size-up*).

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori dasar kebakaran hutan
 - 3.1.2 Cuaca
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan teknik pengukuran luas kebakaran hutan
 - 3.2.2 Berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisa situasi areal kebakaran hutan
 - 5.2 Estimasi kebutuhan personil dan logistik

KODE UNIT : A.024092.038.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan secara Langsung

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan prioritas pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara langsung	1.1 Prosedur tetap disiapkan. 1.2 Sumberdaya pemadaman diidentifikasi. 1.3 Lokasi prioritas pemadaman diidentifikasi. 1.4 Bahan, peralatan dan perlengkapan disiapkan.
2. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara langsung	2.1 Sistem komando operasi pemadaman (SKOP) dilaksanakan. 2.2 Metode dan taktik pemadaman diterapkan sesuai hasil <i>size-up</i> . 2.3 Peralatan pemadaman digunakan. 2.4 Laporan kegiatan pemadaman diadmitsitrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan pemadaman langsung, yang digunakan untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara langsung dengan menggunakan alat pemadam kebakaran hutan berupa peralatan mekanis dan manual pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mekanis (pompa induk, pompa jinjing, dan pompa apung)

2.1.2 Manual (pompa punggung, gepyok, garu)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta Kerja
 - 2.2.2 Kendaraan khusus pemadam kebakaran hutan (antara lain *slip-on unit*, monilog, tangki air)
 - 2.2.3 Perlengkapan diri/*personal use*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
 - 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 3.4 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik pemadam kebakaran hutan dan lahan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya

- 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.8 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.9 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.10 Keselamatan kerja Manggala Agni
- 4.2.11 SNI 7892:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Kepyok/pemukul api-Spesifikasi teknis
- 4.2.12 SNI 7893:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Pompa Punggung (*back pump*)-Untuk kerja
- 4.2.13 SNI 7894:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Suntikan gambut (*peat injektor*)-Spesifikasi teknis
- 4.2.14 SNI 7895:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Tangki air lipat (*collapsible tank*)-Spesifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pemadaman langsung.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori dasar kebakaran hutan
 - 3.1.2 Penggunaan alat
 - 3.1.3 Cuaca
 - 3.1.4 Teknik pemadaman kebakaran hutan
 - 3.1.5 Teknik Sistem Komando (*Incident Command System*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memadamkan kebakaran hutan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan pemadaman kebakaran hutan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Waspada
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Siaga
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan teknis pemadaman
 - 5.2 Kewaspadaan terhadap bahaya api

KODE UNIT : A.024092.039.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan secara Tidak Langsung

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan metode pemadaman tidak langsung	1.1 Prosedur tetap disiapkan. 1.2 Sumberdaya pemadaman diidentifikasi. 1.3 Lokasi prioritas pemadaman dan jalur pelarian diidentifikasi. 1.4 Metode pemadaman tidak langsung ditetapkan. 1.5 Peralatan disiapkan.
2. Melaksanakan pemadaman tidak langsung	2.1 Pemadaman tidak langsung dilakukan sesuai dengan metode yang ditetapkan. 2.2 Pengawasan pemadaman tidak langsung dilakukan. 2.3 Hasil pelaksanaan pemadaman tidak langsung dikomunikasikan. 2.4 Laporan pelaksanaan pemadaman tidak langsung diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan dan melaksanakan pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan pemadaman tidak langsung yang meliputi pembuatan ilaran api dan bakar balik pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pemadaman tidak langsung dalam kompetensi ini mencakup pembuatan ilaran api yang dimantapkan dengan kegiatan bakar mantap dan bakar habis.

- 1.3 Pengawasan pemadaman tidak langsung dalam kompetensi ini meliputi pengawasan terhadap keselamatan personil dan perkembangan cuaca kebakaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mekanis (*chainsaw*)
 - 2.1.2 Manual (perlengkapan tangan, obor sulut)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta Kerja
 - 2.2.2 Kendaraan khusus pemadam kebakaran hutan (pengangkut peralatan, *slip-on unit*, dan monilog)
 - 2.2.3 Perlengkapan diri/*personal use*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik pemadam kebakaran hutan dan lahan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29

Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan

- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.7 Standar peralatan regu
- 4.2.8 Standar *personal use*
- 4.2.9 SNI 7892:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Kepyok/pemukul api-Spesifikasi teknis
- 4.2.10 SNI 7893:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Pompa Punggung (*back pump*)-Untuk kerja
- 4.2.11 SNI 7895:2013 Alat pemadam kebakaran hutan-Tangki air lipat (*collapsible tank*)-Spesifikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pemadaman tidak langsung.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori dasar kebakaran hutan

- 3.1.2 Penggunaan alat
 - 3.1.3 Cuaca
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik membuat ilaran api dan bakar balik
 - 3.2.2 Teknik bakar balik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode bakar balik
 - 5.2 Kecepatan dalam pembuatan ilaran

- Kode Unit** : **A.024092.040.01**
- Judul Unit** : **Melakukan Pemadaman Bara Api (*mopping-up*)**
- Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemadaman bara api (*mopping-up*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan metode pemadaman bara api (<i>mopping-up</i>)	1.1 Prosedur tetap disiapkan. 1.2 Kondisi sesaat setelah lidah api mati diidentifikasi (luas, lokasi bara, sketsa <i>mopping-up</i>). 1.3 Metode <i>mopping-up</i> ditetapkan. 1.4 Bahan, peralatan dan perlengkapan disiapkan.
2. Melaksanakan pemadaman bara api (<i>mopping-up</i>)	2.1 <i>Mopping-up</i> dilakukan. 2.2 Patroli pengecekan bara api dilakukan. 2.3 Hasil pelaksanaan <i>mopping-up</i> diadministrasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan pemadaman bara api (*mopping-up*) pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Pemadaman bara api (*mopping-up*) dalam kompetensi ini dilakukan setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan air, tanah, lumpur dan lain-lain.
 - 1.3 Patroli pengecekan bara api dalam kompetensi ini dilakukan untuk memastikan api telah padam dengan menerapkan metode *cold trailing* atau dengan melihat kenampakan asap.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Manual (sekop, pompa punggung, pacul)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kendaraan bermotor roda dua khusus pemadaman kebakaran
 - 2.2.3 Perlengkapan diri/*personal use*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik pemadam kebakaran hutan dan lahan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.5 Standar *personal use*
 - 4.2.6 Prosedur tetap pemadaman bara api (*mopping-up*).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pemadaman bara api (*mopping-up*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori dasar kebakaran hutan
 - 3.1.2 Penggunaan alat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemadaman
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan pemadaman bara api

Kode Unit : **A.024092.041.01**

Judul Unit : **Melakukan Mobilisasi/Demobilisasi Personel dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan mobilisasi/demobilisasi personel dan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan mobilisasi personel dan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Informasi dan data sumber daya <i>stakeholder</i> disekitar lokasi kebakaran diidentifikasi. 1.2 Kerjasama dengan stakeholder disekitar lokasi kebakaran diidentifikasi. 1.3 Bahan, peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.4 Rencana mobilisasi (<i>mobilization plan</i>) dikomunikasikan. 1.5 Struktur komando ditetapkan.
2. Menjalankan mobilisasi personel dan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Mobilisasi personel dan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan. 2.2 Struktur komando perubahan dijalankan. 2.3 Mobilisasi personel dan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimonitor.
3. Melaksanakan demobilisasi personel dan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	3.1 personel dan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah digunakan, kondisinya diinventarisasi. 3.2 Demobilisasi personil dan peralatan dilakukan.
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan mobilisasi personil dan peralatan diadministrasikan sesuai ketentuan. 4.2 Laporan hasil kegiatan demobilisasi diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan mobilisasi, melaksanakan penarikan personil dan peralatan, serta mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan mobilisasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Mobilisasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kompetensi ini termasuk demobilisasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 ATK
 - 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar sumberdaya pengendalian kebakaran hutan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma

(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

- 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan mobilisasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem komando
- 3.1.2 Pengaturan pengangkutan peralatan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menempatkan peralatan dalam alat angkut
- 3.2.2 Mengendarai alat angkut

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam inventarisasi kondisi peralatan.

KODE UNIT : A. 024092.042.01

JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana identifikasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	1.1 Prosedur tetap disiapkan. 1.2 Bahan, data, peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Rencana identifikasi disusun.
2. Melaksanakan identifikasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	2.1 Data dan informasi penyebab kebakaran dikumpulkan. 2.2 Kondisi areal bekas kebakaran dan penyebab kebakaran diidentifikasi. 2.3 Laporan hasil identifikasi diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan pemantauan areal bekas kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Identifikasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan dalam kompetensi ini meliputi pengumpulan data dan informasi (Puldasi) seperti lokasi, modus operandi, alat bukti, dan sketsa bekas kebakaran, kondisi areal bekas kebakaran hutan dan lahan dan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat dokumentasi

- 2.1.4 GPS
- 2.15 Alat pengolah data
- 2.1.6 Alat perekam
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Tally sheet*
 - 2.2.2 Peta vegetasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan pemantauan areal bekas kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peta vegetasi
 - 3.1.2 GPS
 - 3.1.3 Komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengukur luas areal bekas kebakaran hutan dan lahan
 - 3.2.2 Membaca peta
 - 3.2.3 Menggunakan GPS
 - 3.2.4 Mewawancara
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengukur luas bekas kebakaran hutan
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan identifikasi

KODE UNIT : A.024092.043.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penaksiran Kerugian pada Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penaksiran kerugian pada areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan metode penaksiran kerugian areal bekas kebakaran hutan dan lahan	1.1 Petunjuk teknis penaksiran kerugian disiapkan. 1.2 Data, informasi, bahan, peralatan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Metode penaksiran kerugian ditetapkan.
2. Melaksanakan penaksiran kerugian areal bekas kebakaran hutan dan lahan	2.1 Data dan informasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan dicatat. 2.2 Data dan informasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan dianalisis. 2.3 Taksiran kerugian ditetapkan sesuai ketentuan. 2.4 Laporan hasil penaksiran kerugian diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan penaksiran kerugian pada areal bekas kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penaksiran kerugian pada areal bekas kebakaran hutan dan lahan dalam kompetensi ini meliputi kerugian keanekaragaman hayati.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 ATK

- 2.1.2 GPS
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat hitung
 - 2.1.5 Komputer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tabel volume
 - 2.2.2 Data dan peta potensi
 - 2.2.3 Formulir isian
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan penaksiran kerugian pada areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Potensi sumber daya alam
 - 3.1.2 Pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kerugian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menghitung taksiran kerugian

KODE UNIT : A.024092.044.01

JUDUL UNIT : Melakukan Evakuasi Satwa Korban Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evakuasi satwa korban kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan metode evakuasi	1.1 Informasi jenis, jumlah, posisi dan kondisi satwa korban dikumpulkan. 1.2 Metode evakuasi ditentukan. 1.3 Koordinasi dengan unit kerja/lembaga yang membidangi satwa setempat dilakukan.
2. Melaksanakan evakuasi	2.1 Peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan disiapkan. 2.2 Satwa korban kebakaran hutan dievakuasi sesuai dengan metode yang ditentukan. 2.3 Satwa korban kebakaran diserahkan kepada lembaga yang membidangi satwa setempat. 2.4 Laporan hasil pelaksanaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan metode evakuasi dan melaksanakan evakuasi, yang digunakan untuk melakukan evakuasi satwa korban kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat transportasi

2.1.2 Alat komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kerangkeng/kandang satwa
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja dalam Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan evakuasi satwa korban kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan perilaku satwa

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengenali jenis satwa

3.2.2 Memperlakukan satwa

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cepat

4.2 Tepat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengevakuasi satwa korban kebakaran hutan dan lahan

KODE UNIT : A.024092.045.01

JUDUL UNIT : Melakukan Monitoring Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Data dan informasi rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan disiapkan. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan.
2. Melaksanakan monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan	2.1 Hasil kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikompilasi. 2.2 Laporan hasil monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan dan melaksanakan pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kompetensi ini meliputi monitoring pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Komputer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 3.1.2 Sistem monitoring
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Disiplin
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengklasifikasikan data dan informasi kedalam pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan

KODE UNIT : A. 024092.046.01

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1.1 Prosedur tetap disiapkan. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan. 1.3 Data dan informasi hasil monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan disiapkan.
2. Melaksanakan evaluasi	2.1 Data dan informasi hasil monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan diolah. 2.2 Data dan informasi hasil monitoring pengendalian kebakaran hutan dan lahan dianalisis. 2.3 Laporan hasil evaluasi diadministrasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan persiapan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan melaksanakan evaluasi, yang digunakan untuk melakukan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

1.2 Evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kompetensi ini meliputi evaluasi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan pada periode tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 ATK
 - 2.1.2 Perangkat komputer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data dan informasi
 - 2.2.2 Format evaluasi
 - 2.2.3 Peta-peta
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana
 - 3.2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Prementan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
 - 3.6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan
 - 3.7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.04/IV-PKH/2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.03/IV-Set/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan Lainnya
- 4.2.4 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 245/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 4.2.6 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran
- 4.2.7 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standardisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.8 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Prosedur Tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 4.2.9 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang

Petunjuk Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja dalam Pemadaman Kebakaran Hutan

- 4.2.10 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan
- 4.2.11 Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran
- 4.2.12 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.Bun/05.95 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Perkebunan Tanpa Pembakaran
- 4.2.13 Prosedur tetap evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas kompetensi ini terkait dengan melakukan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, tulis, lisan, observasi, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

3.1.2 Sistem monitoring

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis data dan informasi

3.2.2 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis data dan informasi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI